



P U T U S A N

No. 87 K/MIL/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AKBAR ;
pangkat / Nrp. : Serka / 21970289501075 ;
j a b a t a n : Baur Pamat ;
k e s a t u a n : Gupus Tekmek Ditpalad ;
tempat lahir : Toli-toli ;
tanggal lahir : 7 Oktober 1975 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : Islam ;
tempat tinggal : Jalan Holtikultura No. 13 Kelurahan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun dua ribu tujuh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 di Diskotik Monggo Mas (MM) Kelapa Gading Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4)”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Akbar masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1996/1997 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam VII/WRBm. Kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Pal di Cimahi Bandung dan setelah lulus dilantik berpangkat Serda. Selanjutnya ditempatkan di Paldam XVII/Trikora sampai dengan tahun 2001, lalu dimutasikan di Ditpal dan ditugaskan di

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gupustekmek Ditpalad sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP 21970289501075.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Mei 2007 pukul 15.30 WIB Terdakwa pulang kantor menuju ke kolam pemancingan dekat kantor Gupustekmek Ditpalad dan sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa menemui temannya yang bernama Sdr. Anan di dekat kantornya juga. Kemudian Terdakwa diajak ke Terminal Pulogadung Jakarta minum-minum Bir serta Kratingdaeng dan sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa diajak oleh Sdr. Anan ke Diskotik MM (Monggo Mas) Kelapa Gading Jakarta Utara dalam rangka ulang tahun temannya Sdr. Anan. Setibanya di Diskotik tersebut langsung masuk menuju tebel dan temannya Sdr. Anan memesan Bir bersama Kratingdaeng, selanjutnya Terdakwa minum Bir bersama Kratingdaeng tersebut.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2007 sekira pukul 02.00 WIB di Diskotik Monggo Mas (MM) Kelapa Gading Jakarta Utara Serka Sarni (Saksi I) dan Kopda Olaf Laurenz Marabano (Saksi II) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam rangka melaksanakan Ops Gaktib Gabungan dengan surat tugas Nomor : Sprin/372/V/2007 tanggal 1 Mei 2007 dari Pomdam Jaya dan sandinya "Cakra Jaya" yang dipimpin oleh Dan Ki II.

4. Bahwa pada saat Saksi I dan Saksi II melakukan penangkapan serta pengeledahan, Terdakwa dalam keadaan mabuk dan badannya gemeteran serta tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Pomdam Jaya untuk diperiksa urinya dan berdasarkan hasil test urin dari Kapolinduk Mabasad a.n. Serka Akbar Kesatuan Gupus Tekmek Ditpalad yang ditandatangani oleh Letkol Ckm Dr. Agus Yubianto NRP. 32907 dinyatakan positif mengandung AMFETAMINA.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 16 Juli 2008 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Menerima penyerahan Psikotropika".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 60 ayat (5)

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya kami mohon Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara dan Denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau Subsidair 1 (satu) bulan kurungan pengganti.

Menetapkan tentang barang bukti :

- 1 (satu) lembar hasil test urin dari Kapolinduk Mabesad nama Serka Akbar Kesatuan : Gupustekmek Ditpalad yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm Dr. Agus Yubianto NRP. 32907.
- 1 (satu) lembar Sprin Letnan Kolonel Ckm Dr. Agus Yubianto NRP. 32907 dari Komandan Denma Mabesad Nomor : Sprin/486/V/2007 tanggal 9 April 2007.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menetapkan tentang biaya perkara dibebankan kepada Terhukum sebanyak Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta No. PUT/167-K/ PM.II-08/AD/VI/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas AKBAR Pangkat Serka Nrp 21970289501075 telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan (4)"

sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laboratory Report dari Pomdam Jaya An. Serka Akbar Kesatuan : Gupustekmek Ditpalad yang ditandatangani oleh Letnan Kolonel Ckm Dr. Agus Yubianto NRP. 32907.
- 1 (satu) lembar Sprin Letnan Kolonel Ckm Dr. Agus Yubianto NRP. 32907 dari Komandan Denma Mabesad Nomor : Sprin/486/V/2007 tanggal 9 April 2007.

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.167-K/PM II-08/Ad/VI/2009 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Juli 2008 Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 Juli 2008 dari Oditur Militer sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta pada 16 Juli 2008 dan Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 31 Juli 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pengertian unsur ke-2 Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang berbunyi :

“menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4)”

menurut Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “penyerahan” sesuai Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan.
- Bahwa yang dimaksud menerima penyerahan di sini ialah menerima penyerahan dari Apotek atau Rumah Sakit Umum atau Balai Pengobatan atau Puskesmas atas dasar resep dokter.
- Bahwa menerima penyerahan di sini yaitu dalam hal penyaluran dan peredaran Psikotropika yang dapat dimiliki disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan unsur “menerima penyerahan” itu adalah :

a. Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam kategori “menerima penyerahan Psikotropika” sebagaimana Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Karena Terdakwa “tidak menerima penyerahan Psikotropika” dari Apotik atau Rumah Sakit Umum atau Balai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu.

- b. Bahwa Sdr. Anan yang memberikan minuman yang sudah dicampur dengan ekstasi kepada Terdakwa, bukanlah sebagai instansi yang berhak memberikan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. Artinya jika bukan Apotek atau Rumah Sakit Umum atau Balai Pengobatan atau Puskesmas dan status Terdakwa bukanlah sebagai “pengguna atau pasien” yang diperkenankan untuk itu, maka Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tersebut tidak dapat diterapkan kepada Terdakwa.

2. Bahwa dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti menerima penyerahan Psikotropika, karena ketika di dalam Diskotik Jakarta tersebut Terdakwa dan kawan-kawannya memesan minuman Bir satu pitcher. Ketika itu Sdri. Anan menawarkan minuman yang sudah dicampur pil ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menerima dan mengonsumsinya setelah mengkonsumsi ekstasi lalu Terdakwa berjoget.

Sesuai pembuktian dalam Surat Tuntutan (Requisitoir), maka berikut ini Pemohon Kasasi berikan alasan ketidaksepahaman dengan pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta tersebut, yaitu :

1. Terhadap pertimbangan ad. 1 Pemohon Kasasi tanggapi sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pasal 1 angka 11 menegaskan “Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan Psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan”. Kemudian Pasal 14 ayat (3) menyatakan “penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien”. Demikian pula Pasal 14 ayat (4), menyatakan “penyerahan Psikotropika oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dilaksanakan berdasarkan resep dokter”.
 - b. Bahwa dengan mendasari Pasal 14 ayat (3) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukan Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan, kepada bukan sebagai pengguna atau pasien, maka menerima penyerahan sedemikian adalah “tidak sah dan melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997”

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa demikian pula dengan mendasari Pasal 14 ayat (4) menunjukkan perbuatan Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika tersebut yang bukan dari Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan dan dokter, dengan tidak mempunyai resep dokter, maka perbuatannya telah melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - d. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 menegaskan, "penyerahan Psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien". Artinya di luar itu adalah pelanggaran. Dalam hal ini Sdr. Anan bukanlah apotek sebagaimana aturan tersebut. Begitu juga Terdakwa bukan apotek lainnya, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, dokter dan pengguna/pasien. Sehingga jika Sdr. Anan dan Terdakwa melakukan penyerahan dan menerima penyerahan, pasti kedua-duanya telah melanggar Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - e. Bahwa Pasal 60 ayat (5) berbunyi, "Barang siapa menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) dipidana (bersalah)". Artinya jika menerima Psikotropika dari siapapun selain dari yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) (apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan), maka perbuatan sedemikian adalah "dipidana". Sebaliknya, apabila yang menerima penyerahan Psikotropika tersebut adalah apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Balai Pengobatan, adalah tidak dipidana. Dengan demikian arti dari bunyi pasal tersebut tidak perlu lagi penafsiran yang lain.
 - f. Bahwa dalam peristiwa yang terjadi dalam kasus tersebut, orang yang menyerahkan Psikotropika adalah Sdr. Anan, maka kepadanya dapat diterapkan Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997. sedangkan bagi Terdakwa yang menerima penyerahan Psikotropika diterapkan Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.
 - g. Bahwa yang mengeluarkan hasil urine Terdakwa adalah Kapolinduk Mabasad Positif menggunakan pil ekstasi (Methampetamin).
2. Terhadap pertimbangan ad. 2, Pemohon Kasasi tanggap sebagai berikut :
- a. Bahwa seharusnya sejak awal Terdakwa sudah mengetahui dan faham, apabila orang berkunjung ke diskotik untuk berjoget ria, tentu sudah tahu

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa nantinya di tempat tersebut akan minum ekstasi untuk menambah gairah berjoget.

- b. Bahwa ketika dalam persidangan Pemohon Kasasi dengan tegas sudah menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa mengatakan benar sudah memahami.
- c. Bahwa ketika Sdr. Anan menawarkan minuman yang sudah dicampur ekstasi kepada Terdakwa, lalu Terdakwa meminumnya. Dengan mengkonsumsi pil ekstasi tersebut semangat Terdakwa untuk berjoget ria akan semakin meningkat karena ekstasi sebagai perangsang kekuatan, hal tersebut tidak diakui oleh Terdakwa di persidangan akan tetapi dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa mengakui telah menerima dan mengkonsumsi pil ekstasi tersebut.
- d. Bahwa selama di dalam Diskotik tersebut Terdakwa sudah mendengarkan betapa bising dan kerasnya musik yang memekakkan telinga dan membuat jantung berdegup kencang. Sehingga jika berlama-lama di tempat tersebut tanpa menggunakan ekstasi, tidak mungkin akan bertahan lama dan pasti segera keluar. Sebaliknya dengan meminum ekstasi justru akan mengasyikkan bagi yang mendengarkan musik.
- e. Bahwa niat Terdakwa untuk mengunjungi Diskotik identik dengan ekstasi untuk itu sudah ada dan melekat kehendak Terdakwa untuk mengkonsumsi pil ekstasi. Apalagi Terdakwa dan teman-temannya berada di Diskotik tersebut hingga petugas Pom datang melakukan razia terhadap para pengunjung yang anggota militer.
- f. Bahwa pengaruh mengkonsumsi ekstasi akan merangsang darah dan memompa degup jantung serta syaraf untuk lebih menggairahkan tubuh, terutama untuk berjoget mengikuti alunan musik.

Sebagai dasar pertimbangan di luar materi keberatan atas Putusan Majelis Hakim II-08 Jakarta adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon Kasasi yang dalam ini sebagai penegak hukum ada kalanya tidak bijaksananya bahwa untuk menegakkan hukum demi keadilan masyarakat pada umumnya dan masyarakat militer pada khususnya akan mengikuti jejak putusan Pengadilan Militer yang membebaskan Terdakwa hanya karena berbenturan dengan syarat-syarat formal. Ketidakterdapatnya Saksi yang memberikan ekstasi padahal sebenarnya secara materiil Terdakwa jelas mengkonsumsi ekstasi dan terbukti dari Visum, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian bahwa Terdakwa telah melanggar hukum karena telah menggunakan obat-obatan terlarang.

- b. Saat ini TNI sedang gencar-gencarnya memberantas/melawan pengedaran, pemakaian narkoba di lingkungan TNI adakalanya tidak bijaksana apabila Pemohon Kasasi mengetahui ada pelanggaran hukum penggunaan narkoba dan psikotropika Pemohon Kasasi tidak menghukum tetapi hanya karena bertentangan dengan hukum acara pidana.
- c. Sudah tidak menjadi rahasia umum lagi bila di dalam diskotik itu banyak beredar/jual beli narkoba dan berusaha menangkap para pengedar, penjual pada umumnya yang sering ditangkap dalam operasi penertiban penggunaan narkoba tersebut adalah pemakai oleh sebab itu Pemohon Kasasi sangat prihatin dengan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Serka Akbar dibebaskan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta. Bila hal ini terus menerus dilakukan oleh Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta berarti :
 - 1) Tidak menghormati penegak hukum yang dilakukan oleh Penyidik POM.
 - 2) Senantiasa mendahulukan syarat-syarat formal dibanding syarat-syarat materiil.
 - 3) Tidak mendukung adanya perintah Pimpinan TNI tentang pemberantasan pemakaian, penggunaan Narkoba di lingkungan TNI.
 - 4) Putusan bebas Pengadilan Militer II-08 Jakarta tidak membuat jera bagi anggota TNI sebagai pembeli dan pemakai narkoba.
 - 5) Harapan Pimpinan TNI dengan mengeluarkannya peraturan adanya pelarangan pembelian maupun pemakaian narkoba yang penegakannya notabene akan juga dilaksanakan oleh Pengadilan tidak bakal akan tercapai, padahal Pengadilan Militer merupakan sarana/alat terakhir dalam rangka penegakan hukum demi terwujudnya pembinaan personil TNI yang tangguh dan tanggon alias Profesional dan mandiri.

Setelah melafalkan satu demi satu dan saling mengkaitkan aturan-aturan tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat perbuatan Terdakwa yang telah menerima penyerahan psikotropika dan Sdri. Anan adalah telah melanggar Pasal 60 Ayat (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1997.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan demi kebenaran serta keadilan, Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung dapat meninjau ulang atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor PUT-167/K/PM II-

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/AD/VII/2009 tanggal 16 Juli 2008 tersebut dan mengadili sendiri.

Berkaitan dengan itu pula, besar harapan kiranya Majelis Hakim Agung dapat memberikan putusan atas perkara tersebut, mengingat sudah banyak perkara yang serupa dengan penerapan pasal yang sama dan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap serta sudah eksekusi. Selain itu para Penyidik dan Penuntut Umum kelak akan salah menerapkan hukum, jika tidak ada acuan yang pasti untuk menerapkan atau tidak menerapkan pasal tersebut.

Oleh karena itu perlu adanya Putusan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap penerapan pasal tersebut, yang dapat menjadi landasan hukum atas penyelesaian kasus serupa dan putusan tersebut sebagai Yurisprudensi di masa yang akan datang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Militer dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer/Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Oditur Militer dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tersebut ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.87 K/MIL/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 oleh Timur P. Manurung, SH.,MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Abbas Said, SH.,MH. dan Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd./H. Abbas Said, SH.,MH.

ttd./Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, SH.,DEA

Ketua :

ttd./Timur P. Manurung, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

SITI RAFAEH, SH.